



**PUTUSAN**  
**NOMOR 202 / PDT / 2020 / PT.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara :

**INDRAWATI CHANDRA**, berkedudukan di Jalan Dermaga No. 28, Desa Sea, Kecamatan Latanbaga, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Donald Duocipto Napang, beralamat di Jalan Ince Nurdin Nomor 11 RT/RW 002/001, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 September 2018, Nomor 1000 / PDT / 2018 / KB, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;

**PEMBANDING Semula PENGUGAT / PELAWAN;**

**LAWAN**

**1. DIREKTUR UTAMA PT. PUPUK SRIWIJAYA (PT. PUSRI)**, beralamat di Jalan Mayor Zen Palembang (Kode pos :30118), yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;

**TERBANDING I Semula TERGUGAT / TERLAWAN I ;**

**2. PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA**, beralamat di Komp. Business Centre I, Ruko SARDONIX No.17 Jl. A.P. Pettarani – Makassar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;

**TERBANDING II Semula TERGUGAT / TERLAWAN II ;**

**3. PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO)**, Swasta - BUMN, berkantor di Jl. Kakak Tua No.25 Makassar Pemilik Rumah di Jl. Asoka III No.19 Kompleks Perumahan Asoka Panakkukang Mas Makassar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;

**TERBANDING III Semula TERGUGAT / TERLAWAN III ;**

**4. PT. ASURANSI JASA TANIA**, Swasta - BUMN, berkantor di Jl. Pengayoman No. A5 (depan Carrefour Pengayoman) Pemilik Rumah di Jl. Asoka III No.17 Kompleks Perumahan Asoka Panakkukang Mas Makassar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;

**TERBANDING IV Semula TERGUGAT / TERLAWAN IV ;**



5. **RUDY YAURY**, Swasta, Jl. Asoka III No.15 Kompleks Perumahan Asoka Panakkukang Mas Makassar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;

**TERBANDING V Semula TERGUGAT / TERLAWAN V ;**

6. **NY. DIAH**, Swasta, Jl. Asoka II No.8 Kompleks Perumahan Asoka Panakkukang Mas Makassar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai,

**TERBANDING VI Semula TERGUGAT / TERLAWAN VI ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Juni 2020 Nomor 202 / PDT / 2020 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Juni 2020 Nomor 202 / PDT / 2020 / PT.MKS untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, tanggal 15 Oktober 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Dalam Provisi :**

- Menolak tuntutan provisi dari penggugat/pelawan ;

#### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi tergugat/terlawan 1 tersebut ;

#### **Dalam Pokok Perkara ;**

- Menolak gugatan perlawanan penggugat/pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum kepada penggugat/pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.956.000,- ( dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Membaca Risalah Pemberitahuan Bunyi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, tanggal 15 Oktober 2019



tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding III semula Tergugat / Terlawan III dan Terbanding IV semula Tergugat / Terlawan IV masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2019, kepada Pembanding semula Penggugat / Pelawan pada tanggal 29 Oktober 2019 dan Kuasa Terbanding II, V VI semula Tergugat / Terlawan II, V, VI pada tanggal 04 November 2019 ;

Membaca Surat Permohonan Banding Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 November 2019, Kuasa Pembanding semula Penggugat / Pelawan, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, tanggal 15 Oktober 2019 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat / Pelawan tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat / Terlawan I, Terbanding II semula Tergugat / Terlawan II masing-masing pada tanggal 18 Desember 2019 dan Terbanding III semula Tergugat / Terlawan III, Terbanding IV semula Tergugat / Terlawan IV masing-masing pada tanggal 23 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat / Pelawan tidak mengajukan memori Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) masing-masing Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa kepada kepada Terbanding I semula Tergugat / Terlawan I, Terbanding II semula Tergugat / Terlawan II masing-masing pada tanggal 18 Desember 2019 dan Terbanding III semula Tergugat / Terlawan III, Terbanding IV semula Tergugat / Terlawan IV masing-masing pada tanggal 23 Januari 2020 dan Kuasa Pembanding semula Penggugat / Pelawan pada tanggal 14 Mei 2020, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat / Pelawan tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, tanggal 15 Oktober 2019, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, tanggal 15 Oktober 2019 tersebut dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, tanggal 15 Oktober 2019, yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, maka kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat / Pelawan haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI No.8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang RI No.49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam RBg dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat / Pelawan tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, tanggal 15 Oktober 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat / Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk



ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **01 September 2020** oleh kami **H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I MADE SUPARTHA, SH.MH.** dan **I MADE SERAMAN, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **08 September 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

I MADE SUPARTHA, SH.MH.

H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.

T t d

I MADE SERAMAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai .....Rp. 6.000,-
  2. Redaksi .....Rp. 10.000,-
  3. Pemberkasan .....Rp. 134.000,-
- J u m l a h .....Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya  
Plt, PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR AS, S Sos. MH

